



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN LOGO
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu dilakukan perubahan logo institusi atau Badan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penetapan Logo Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENETAPAN LOGO BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan dan mengukuhkan Logo serta arti Logo BP2MI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. memperkuat tujuan BP2MI dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BP2MI; dan
- c. mendorong sasaran kinerja pegawai.

KETIGA : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan pada papan nama kantor, pataka, spanduk, umbul-umbul, atribut, tanda pengenal pegawai, emblem, serta seluruh tata naskah dinas di lingkungan BP2MI.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Januari 2020

Plt. KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,



Tatang Budie Utama Razak
TATANG BUDIE UTAMA RAZAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN LOGO BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

A. BENTUK LOGO

HORIZONTAL



VERTIKAL



GRADASI



MONOKROM




HITAM PUTIH




B. ARTI LOGO

1. TANGAN YANG MERANGKUL



Arti: melambangkan jaminan perlindungan yang diberikan BP2MI terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam aspek Hukum, Sosial dan Ekonomi baik Sebelum, Selama, dan Setelah Bekerja.

2. TIGA FIGUR MANUSIA



Arti: melambangkan perlindungan ditujukan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya

3. TANDA CENTANG




Arti: melambangkan Pekerja Migran Indonesia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing tinggi.

4. WARNA BIRU



Arti: melambangkan BP2MI yang terpercaya, professional, dan berintegritas.

C. KONSTRUKSI LOGO



WARNA LOGO

● C95% M75% Y5% K5%

● C85% M50% Y0% K0%

● C70% M15% Y0% K0%



Plt. KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,



Tatang Budie Utama Razak

TATANG BUDIE UTAMA RAZAK